



P U T U S A N

No : 192/Pid.B/2013/PN.Klk

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Kolaka yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada Peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa sebagai berikut :

Nama lengkap : ANDIKA Bin BEDDU HATTE ;
Tempat lahir : Ladongi ;
Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun / 26 Januari 19991 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Desa Ladongi Kec. Ladongi Kab.Kolaka ;
A g a m a : Islam ;
P e k e r j a a n : Petani ;

Dalam perkara ini terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara :

1. Penyidik, sejak tgl. 05 Juli 2013 s/d tanggal 24 Juli 2013 ;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tgl. 25 Juli 2013 s/d tanggal 02 September 2013 ;
3. Penuntut Umum, sejak tgl. 02 September 2013 s/d 21 September 2013 ;
4. Majelis Hakim PN Kolaka, sejak tgl. 12 September 2013 s/d tanggal 11 Oktober 2013 ;
5. Perpanjangan Penahanan oleh KPN Kolaka, sejak tgl. 12 Oktober 2013 s/d tanggal 10 Desember 2013 ;

Di depan persidangan Terdakwa menyatakan tidak didampingi Penasehat Hukum;
Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas perkara ini ;

Telah mendengar pembacaan Surat Dakwaan Penuntut Umum ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa ;

Setelah mendengar tuntutan penuntut umum nomor register perkara : PDM-65 / KLK/Ep.1/10/2013, tertanggal 23 Oktober 2013, supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :



1. Menyatakan terdakwa ANDIKA Bin BEDDU HATTE telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ pencurian dengan pemberatan ” sebagaimana di maksud dalam Pasal 363 Ayat (1) ke- 4 KUHP dalam dakwaan tunggal di atas ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ANDIKA Bin BEDDU HATTE dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan.
3. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah);

Telah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya mengaku bersalah dan mohon keringanan terhadap hukuman yang akan dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan dengan Surat Dakwaan penuntut umum nomor register perkara : PDM-65/KLK/Ep.1/10/2013, tertanggal 09 September 2013 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Bahwa terdakwa ANDIKA Bin BEDDU HATTE bersama-sama MUHAMMAD ASDAR Alias ASDAR Bin MUH.BAHRI PONDI dan BAMBANG YUDISTIRA Alias BAMBANG Bin NURSI pada hari Kamis tanggal 09 Mei 2013 sekitar jam 05.00 wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei Tahun 2013, bertempat di Jalan Kolohipo Kelurahan Laloeha Kec.Kolaka Kab.Kolaka atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kolaka, telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara dan perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2013 sekitar jam 22.00 wita terdakwa bersama ASDAR dan BAMBANG minum minuman keras, setelah itu terdakwa bersama ASDAR dan BAMBANG masuk ke rumah BAMBANG untuk tidur dan sekira jam 04.30 wita terdakwa bersama ASDAR dan BAMBANG bangun tidur lalu keluar dari rumah BAMBANG dan melihat 1 (satu) unit sepeda motor satria FU SCD warna abu-abu hitam nomor polisi DT 6307 LB yang diparkir di depan rumah kost



disamping rumah BAMBANG sehingga terdakwa bersama ASDAR dan BAMBANG berniat mengambilnya.

- Kemudian pada hari Kamis tanggal 09 Mei 2013 sekitar jam 05.00 wita terdakwa bersama ASDAR dan BAMBANG mengangkat motor tersebut ke jalan setapak disamping rumah BAMBANG, lalu memutar stand stir motor berlawanan arah dengan posisi terkuncinya hingga stand stir motor patah, lalu terdakwa menyambung soket motor sehingga bisa dihidupkan lalu terdakwa bersama ASDAR membawa motor tersebut ke Kecamatan Ladongi tanpa meminta izin kepada pemiliknya.
- Selanjutnya terdakwa menjual sepeda motor tersebut kepada USMAN dengan harga sejumlah Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan dari hasil penjualan motor tersebut terdakwa mendapat bagian sejumlah Rp. 450.000,-, ASDAR mendapat bagian sejumlah Rp. 450.000,-, BAMBANG mendapat bagian sejumlah Rp. 50.000,- dan USMAN mendapat bagian sejumlah Rp. 250.000,-,
- Akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi FAISAL PANDEK mengalami kerugian sejumlah 23.000.000,- (Dua puluh tiga juta rupiah), atau setidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa ANDIKA Bin BEDDU HATTE sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan tersebut, Terdakwa telah menyatakan mengerti serta menyatakan tidak akan mengajukan keberatan (eksepsi) terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut ;



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi PAISAL SANDEK Alias FAISAL :

- Bahwa, pada hari Kamis tanggal 09 Mei 2013 sekitar jam 05.00 wita bertempat di Jalan Kolohipo Kelurahan Laloeha Kec.Kolaka Kab.Kolaka, terdakwa bersama ASDAR dan BAMBANG telah melakukan pencurian motor milik saksi ;
- Bahwa, motor milik saksi yang telah dicuri oleh terdakwa bersama ASDAR dan BAMBANG yaitu 1 (satu) unit sepeda motor satria FU SCD warna abu-abu hitam nomor polisi DT 6307 LB ;
- Bahwa, motor milik saksi tersebut tersimpan di teras rumah kost tempat tinggal saksi dan motor tersebut dalam keadaan terkunci leher dan rumah kost tersebut tidak ada pagarnya ;
- Bahwa, motor tersebut disimpan oleh adik saksi yaitu Pitro pada hari Rabu sekira jam 24.00 wita dan pada hari Kamis tanggal 09 Mei 2013 sekitar jam 09.00 wita saksi dibangunkan oleh adik saksi yaitu PITRO dan memberitahukan bahwa motor saksi sudah dicuri orang ;
- Bahwa, kemudian saksi bersama Pitro mencari motor tersebut tetapi tidak menemukannya sehingga saksi melaporkan kejadian tersebut ke kantor Polres Kolaka ;
- Bahwa, menurut saksi bahwa motor tersebut diambil oleh terdakwa bersama ASDAR dan BAMBANG dengan terlebih dahulu merusak kunci kontaknya karena motor tersebut terkunci ;
- Bahwa benar, terdakwa bersama ASDAR dan BAMBANG mengambil sepeda motor tersebut tanpa meminta izin kepada saksi sebagai pemilik motor ;
- Bahwa, akibat perbuatan terdakwa bersama ASDAR dan BAMBANG tersebut, saksi mengalami kerugian sejumlah Rp. 23.000.000,-;

Atas keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. Saksi PITRO SANDEK AliaS PITRO Bin PAULUS KATOBI :

- Bahwa, pada hari Kamis tanggal 09 Mei 2013 sekitar jam 05.00 wita bertempat di Jalan Kolohipo Kelurahan Laloeha Kec.Kolaka Kab.Kolaka, terdakwa bersama ASDAR dan BAMBANG telah melakukan pencurian motor milik saksi ;



- Bahwa, motor milik saksi yang telah dicuri oleh terdakwa bersama ASDAR dan BAMBANG yaitu 1 (satu) unit sepeda motor satria FU SCD warna abu-abu hitam nomor polisi DT 6307 LB ;
- Bahwa, motor milik saksi tersebut tersimpan di teras rumah kost tempat tinggal saksi dan motor tersebut dalam keadaan terkunci leher dan rumah kost tersebut tidak ada pagarnya ;
- Bahwa, saksi menyimpan motor tersebut pada hari Rabu sekira jam 24.00 wita dan pada hari Kamis tanggal 09 Mei 2013 sekitar jam 09.00 wita saksi bangun dan melihat sepeda motor milik saksi sudah tidak ada di tempatnya lalu saksi membangunkan Paisal dan memberitahukan bahwa motor sudah dicuri orang ;
- Bahwa, kemudian saksi bersama Paisal Pandek mencari motor tersebut tetapi tidak menemukannya sehingga saksi melaporkan kejadian tersebut ke kantor Polres Kolaka ;
- Bahwa, menurut saksi bahwa motor tersebut diambil oleh terdakwa bersama ASDAR dan BAMBANG dengan terlebih dahulu merusak kunci kontaknya karena motor tersebut terkunci ;
- Bahwa, terdakwa bersama ASDAR dan BAMBANG mengambil sepeda motor tersebut tanpa meminta izin kepada saksi sebagai pemilik motor ;
- Bahwa, akibat perbuatan terdakwa bersama ASDAR dan BAMBANG tersebut, saksi mengalami kerugian sejumlah Rp. 23.000.000,- ;

Atas keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

3. Saksi MUHAMMAD ASDAR Alias ASDAR Bin MUH.BAHRI PONDİ :

- Bahwa, pada hari Kamis tanggal 09 Mei 2013 sekitar jam 05.00 wita bertempat di Jalan Kolohipo Kelurahan Laloeha Kec.Kolaka Kab.Kolaka, terdakwa bersama saksi dan BAMBANG telah melakukan pencurian motor milik Paisal Pandek ;
- Bahwa, motor milik Paisal Pandek yang telah dicuri oleh terdakwa bersama saksi dan BAMBANG yaitu 1 (satu) unit sepeda motor satria FU SCD warna abu-abu hitam nomor polisi DT 6307 LB ;
- Bahwa, motor milik Paisal Pandek tersebut tersimpan di teras rumah kost tempat tinggalnya dan motor tersebut dalam keadaan terkunci leher dan rumah kost tersebut tidak ada pagarnya dan rumah tersebut terletak disamping rumah Bambang;



- Bahwa, awalnya pada hari Rabu tanggal 09 Mei 2013 sekitar jam 22.00 wita saksi bersama terdakwa datang di rumah Bambang di Jalan Kolohipo dan langsung minum-minuman keras jenis ballo dan bermalam di rumah Bambang ;
- Bahwa, pada hari Kamis tanggal 09 Mei 2013 sekitar jam 04.30 wita saksi dibangunkan oleh terdakwa dan Bambang lalu bersama-sama keluar dari rumah Bambang mengambil sepeda motor ;
- Bahwa, cara terdakwa bersama saksi dan BAMBANG melakukan pencurian motor yaitu kami bertiga bersama-sama mengangkat sepeda motor tersebut lalu membawanya ke jalan setapak disamping rumah Bambang lalu bersama-sama memutar stang stir motor berlawanan arah hingga patah lalu Bambang masuk ke dalam rumahnya sedangkan terdakwa bersama saksi mendorong motor ke depan SMK2 Kolaka lalu terdakwa menyambung soket motor hingga dapat dihidupkan ;
- Bahwa, lalu terdakwa membawa motor tersebut ke Ladongi sedangkan saksi menyusul dengan menggunakan sepeda motor milik saksi dan hanya sampai di Rate-rate ;
- Bahwa, beberapa hari kemudian terdakwa menjual motor tersebut kepada Usman dengan harga sejumlah Rp. 1.200.000,- dari hasil penjualan tersebut saksi mendapat bagian sejumlah Rp. 450.000,- lalu saksi memberikan kepada Bambang sejumlah Rp. 50.000,- sedangkan terdakwa mendapat bagian sejumlah Rp. 450.000,- ;
- Bahwa, terdakwa bersama saksi dan BAMBANG mengambil sepeda motor tersebut tanpa meminta izin kepada Paisal sebagai pemilik motor ;

Atas keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

4. Saksi BAMBANG YUDISTIRA Alias BAMBANG Bin NURSI :

- Bahwa, pada hari Kamis tanggal 09 Mei 2013 sekitar jam 05.00 wita bertempat di Jalan Kolohipo Kelurahan Laloeha Kec.Kolaka Kab.Kolaka, terdakwa bersama ASDAR dan saksi telah melakukan pencurian motor milik Paisal Pandek ;
- Bahwa, motor milik Paisal Pandek yang telah dicuri oleh terdakwa bersama saksi dan ASDAR yaitu 1 (satu) unit sepeda motor satria FU SCD warna abu-abu hitam nomor polisi DT 6307 LB ;
- Bahwa, motor milik Paisal Pandek tersebut tersimpan di teras rumah kost tempat tinggalnya dan motor tersebut dalam keadaan terkunci leher dan rumah kost tersebut tidak ada pagarnya rumah tersebut terletak disamping rumah saksi ;



- Bahwa, awalnya pada hari Rabu tanggal 09 Mei 2013 sekitar jam 22.00 wita terdakwa bersama ASDAR datang di rumah saksi di Jalan Kolohipo dan langsung minum-minuman keras jenis ballo dan bermalam di rumah saksi ;
- Bahwa, pada hari Kamis tanggal 09 Mei 2013 sekitar jam 04.30 wita saksi dibangunkan oleh terdakwa lalu membangunkan ASDAR lalu bersama-sama keluar dari rumah saksi dan langsung mengambil sepeda motor ;
- Bahwa, cara terdakwa bersama saksi dan ASDAR melakukan pencurian motor yaitu kami bertiga bersama-sama mengangkat sepeda motor tersebut lalu membawanya ke jalan setapak disamping rumah saksi lalu bersama-sama memutar stang stir motor berlawanan arah hingga patah lalu saksi masuk ke dalam rumah sedangkan terdakwa bersama ASDAR mendorong motor ke depan SMK2 Kolaka lalu terdakwa menyambung soket motor hingga dapat dihidupkan ;
- Bahwa, lalu terdakwa membawa motor tersebut ke Ladongi sedangkan ASDAR menyusul dengan menggunakan sepeda motor miliknya ;
- Bahwa, beberapa hari kemudian terdakwa menjual motor tersebut kepada Usman dengan harga sejumlah Rp. 1.200.000,- dari hasil penjualan tersebut saksi mendapat bagian sejumlah Rp. 50.000,- ;
- Bahwa, terdakwa bersama saksi dan ASDAR mengambil sepeda motor tersebut tanpa meminta izin kepada Paisal sebagai pemilik motor ;

Atas keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa di dalam persidangan, saksi yang sudah dipanggil secara patut namun tidak bisa hadir, kemudian Penuntut Umum mohon kepada Majelis Hakim untuk saksi yang tidak bisa hadir, keterangannya yang termuat dalam BAP Kepolisian untuk dibaca atas persetujuan Terdakwa, adapun keterangan saksi yang tidak bisa hadir pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi H.KASMUDIN Bin UMAR :
 - Bahwa, pada hari Kamis tanggal 09 Mei 2013 sekitar jam 05.00 wita bertempat di Jalan Kolohipo Kelurahan Laloeha Kec.Kolaka Kab.Kolaka, terdakwa bersama ASDAR dan BAMBANG telah melakukan pencurian motor milik Paisal Pandek ;
 - Bahwa, awalnya terdakwa diamankan di Polres Konawe karena diduga sebagai pelaku pencurian. Dari pengembangan penyelidikan terdakwa mengakui telah melakukan pencurian motor di daerah Kolaka tepatnya di Jalan Kolohipo Kelurahan Laloeha Kec.Kolaka Kab.Kolaka sehingga aparat Polres Konawe



menghubungi Polres Kolaka lalu terdakwa diantar ke Polres Kolaka untuk diproses lebih lanjut ;

- Bahwa, kemudian terdakwa memberikan keterangan bahwa pencurian motor di Jalan Kolohipo Kelurahan Laloeha Kec.Kolaka Kab.Kolaka dilakukan bersama-sama ASDAR dan BAMBANG ;
- Bahwa, terdakwa bersama ASDAR dan BAMBANG telah melakukan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor satria FU SCD warna abu-abu hitam nomor polisi DT 6307 LB milik saksi Paisal Pandek ;
- Bahwa, terdakwa bersama ASDAR dan BAMBANG mengambil sepeda motor tersebut tanpa meminta izin kepada Paisal sebagai pemilik motor ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa ANDIKA Bin BEDDU HATTE yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, pada hari Kamis tanggal 09 Mei 2013 sekitar jam 05.00 wita bertempat di Jalan Kolohipo Kelurahan Laloeha Kec.Kolaka Kab.Kolaka, Terdakwa bersama ASDAR dan BAMBANG telah melakukan pencurian motor milik PAISAL SANDEK Alias FAISAL ;
- Bahwa, sepeda motor milik Paisal Pandek yang telah dicuri oleh terdakwa bersama ASDAR dan BAMBANG yaitu 1 (satu) unit sepeda motor satria FU SCD warna abu-abu hitam nomor polisi DT 6307 LB ;
- Bahwa, motor milik Paisal Pandek tersebut tersimpan di teras rumah kost tempat tinggalnya yang bersebelahan dengan rumah Bambang dan motor tersebut dalam keadaan terkunci leher dan rumah kost tersebut tidak ada pagarnya ;
- Bahwa, awalnya pada hari Rabu tanggal 09 Mei 2013 sekitar jam 22.00 wita terdakwa bersama ASDAR datang di rumah Bambang di Jalan Kolohipo dan langsung minum-minuman keras jenis ballo dan bermalam di rumah Bambang ;
- Bahwa, pada hari Kamis tanggal 09 Mei 2013 sekitar jam 04.30 wita terdakwa membangunkan ASDAR dan Bambang lalu bersama-sama keluar dari rumah Bambang mengambil sepeda motor ;
- Bahwa, cara terdakwa bersama ASDAR dan BAMBANG melakukan pencurian motor yaitu kami bertiga bersama-sama mengangkat sepeda motor tersebut lalu membawanya ke jalan setapak disamping rumah Bambang lalu bersama-sama memutar stang stir motor berlawanan arah hingga patah lalu Bambang pulang ke rumahnya sedangkan terdakwa bersama ASDAR mendorong motor ke depan SMK2 Kolaka lalu terdakwa menyambung soket motor hingga dapat dihidupkan ;



- Bahwa, lalu terdakwa membawa motor tersebut ke Ladongi sedangkan ASDAR menyusul dengan menggunakan sepeda motor miliknya dan hanya sampai di Rate-rate ;
 - Bahwa, beberapa hari kemudian terdakwa menjual motor tersebut kepada Usman dengan harga sejumlah Rp. 1.200.000,- dari hasil penjualan tersebut ASDAR mendapat bagian sejumlah Rp. 450.000,- , Bambang mendapat bagian sejumlah Rp. 50.000,- sedangkan terdakwa mendapat bagian sejumlah Rp. 450.000,- dan Usman mendapat bagian sejumlah Rp. 250.000,- ;
 - Bahwa, terdakwa bersama ASDAR dan BAMBANG mengambil sepeda motor tersebut tanpa meminta izin kepada Paisal sebagai pemilik motor ;
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menyatakan tidak mengajukan alat bukti lainnya lagi ;
- Menimbang, bahwa Terdakwa telah pula menyatakan tidak mengajukan saksi a de charge atau alat bukti lainnya yang meringankan perkaranya ;
- Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan ini dan dianggap menjadi suatu bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini ;
- Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di Persidangan serta dihubungkan dengan bukti-bukti tersebut diatas, Majelis Hakim mendapatkan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa, pada hari Kamis tanggal 09 Mei 2013 sekitar jam 05.00 wita bertempat di Jalan Kolohipo Kelurahan Laloeha Kec.Kolaka Kab.Kolaka, Terdakwa bersama ASDAR dan BAMBANG telah melakukan pencurian motor milik PAISAL SANDEK Alias FAISAL ;
- Bahwa, sepeda motor milik PAISAL SANDEK Alias FAISAL yang telah dicuri oleh terdakwa bersama ASDAR dan BAMBANG yaitu 1 (satu) unit sepeda motor satria FU SCD warna abu-abu hitam nomor polisi DT 6307 LB ;
- Bahwa, motor milik PAISAL SANDEK Alias FAISAL tersebut tersimpan di teras rumah kost tempat tinggalnya yang bersebelahan dengan rumah Bambang dan motor tersebut dalam keadaan terkunci leher dan rumah kost tersebut tidak ada pagarnya ;
- Bahwa, awalnya pada hari Rabu tanggal 09 Mei 2013 sekitar jam 22.00 wita terdakwa bersama ASDAR datang di rumah Bambang di Jalan Kolohipo dan langsung minum-minuman keras jenis ballo dan bermalam di rumah Bambang ;



- Bahwa, pada hari Kamis tanggal 09 Mei 2013 sekitar jam 04.30 wita terdakwa membangun ASDAR dan Bambang lalu bersama-sama keluar dari rumah Bambang mengambil sepeda motor ;
- Bahwa, cara terdakwa bersama ASDAR dan BAMBANG melakukan pencurian motor yaitu kami bertiga bersama-sama mengangkat sepeda motor tersebut lalu membawanya ke jalan setapak disamping rumah Bambang lalu bersama-sama memutar stang stir motor berlawanan arah hingga patah lalu Bambang pulang ke rumahnya sedangkan terdakwa bersama ASDAR mendorong motor ke depan SMK2 Kolaka lalu terdakwa menyambung soket motor hingga dapat dihidupkan ;
- Bahwa, lalu terdakwa membawa motor tersebut ke Ladongi sedangkan ASDAR menyusul dengan menggunakan sepeda motor miliknya dan hanya sampai di Rate-rate ;
- Bahwa, beberapa hari kemudian terdakwa menjual motor tersebut kepada Usman dengan harga sejumlah Rp. 1.200.000,- dari hasil penjualan tersebut ASDAR mendapat bagian sejumlah Rp. 450.000,- , Bambang mendapat bagian sejumlah Rp. 50.000,- sedangkan terdakwa mendapat bagian sejumlah Rp. 450.000,- dan Usman mendapat bagian sejumlah Rp. 250.000,- ;
- Bahwa, terdakwa bersama ASDAR dan BAMBANG mengambil sepeda motor tersebut tanpa meminta izin kepada PAISAL SANDEK Alias FAISAL sebagai pemilik motor ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa didalam dakwaannya Penuntut Umum menyusun dakwaan tersebut dengan dakwaan tunggal yaitu Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan unsur pasal tersebut, adapun unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur “Barangsiapa” ;
2. Unsur “Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain” ;
3. Unsur “Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum” ;



4. Unsur “Dilakukan Oleh Dua Orang Bersama-Sama Atau Lebih” ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

1. Unsur “Barangsiapa” :

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur Barangsiapa adalah seseorang yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum ke depan persidangan karena didakwa telah melakukan suatu perbuatan pidana dengan identitas sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan untuk menghindari terjadinya salah subyek (*error in subjecto*) ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, maka yang dimaksud dengan Barangsiapa adalah orang yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum yaitu ANDIKA Bin BEDDU HATTE ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan di persidangan terbukti bahwa ANDIKA Bin BEDDU HATTE adalah Terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum, serta identitas tersebut telah diakui dan dibenarkan oleh terdakwa sendiri dan selain itu pula selama dipersidangan terdakwa telah menunjukkan akal sehat serta kecakapannya didalam menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan terhadap dirinya, sehingga sudah barang tentu menurut hukum Terdakwa dipandang dapat mempertanggung jawabkan segala tindak pidana yang telah dilakukannya tersebut maka dengan demikian unsur Barangsiapa ini telah terpenuhi dan terbukti ;

1. Unsur “Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah suatu perbuatan yang menggerakkan anggota badan dari pelaku yang menyebabkan suatu barang yang mulanya berada pada suatu tempat tertentu berpindah letaknya ke tempat yang sesuai dengan maksud si pelaku dan barang tersebut bukanlah kepunyaan dari pelaku, baik sebagian ataupun seluruhnya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud untuk dimiliki secara melawan hukum adalah bahwa barang-barang diambil oleh karena ada niat atau maksud untuk memilikinya dan perbuatan dilakukan dengan cara yang bertentangan atau tidak sesuai dengan Peraturan perundang-undangan, ketertiban umum, kesopanan, maupun kesusilaan ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa Bahwa ternyata pada hari Kamis tanggal 09 Mei 2013 sekitar jam 05.00 wita bertempat di Jalan Kolohipo Kelurahan Laloeha Kec.Kolaka Kab.Kolaka, Terdakwa bersama ASDAR dan BAMBANG telah



mengambil 1 (satu) unit sepeda motor satria FU SCD warna abu-abu hitam nomor polisi DT 6307 LB tanpa seijin atau sepengetahuan dari pemiliknya yaitu PAISAL SANDEK Alias FAISAL ;

Menimbang, bahwa terhadap uraian pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua dari dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi dan terbukti ;

2. Unsur “Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud untuk dimiliki secara melawan hukum adalah bahwa barang-barang diambil oleh karena ada niat atau maksud untuk memilikinya dan perbuatan dilakukan dengan cara yang bertentangan atau tidak sesuai dengan Peraturan perundang-undangan, ketertiban umum, kesopanan, maupun kesusilaan ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa Bahwa ternyata pada hari Kamis tanggal 09 Mei 2013 sekitar jam 05.00 wita bertempat di Jalan Kolohipo Kelurahan Laloeha Kec.Kolaka Kab.Kolaka, Terdakwa bersama ASDAR dan BAMBANG telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor satria FU SCD warna abu-abu hitam nomor polisi DT 6307 LB tanpa seijin atau sepengetahuan dari pemiliknya yaitu PAISAL SANDEK Alias FAISAL, dan kemudian terdakwa menjual motor tersebut kepada Usman dengan harga sejumlah Rp. 1.200.000,- dari hasil penjualan tersebut ASDAR mendapat bagian sejumlah Rp. 450.000,- , Bambang mendapat bagian sejumlah Rp. 50.000,- sedangkan terdakwa mendapat bagian sejumlah Rp. 450.000,- ‘ dan Usman mendapat bagian sejumlah Rp. 250.000,- ;

Menimbang, bahwa terhadap uraian pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga dari dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi dan terbukti ;

3. Unsur “Dilakukan Oleh Dua Orang Bersama-Sama Atau Lebih” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “secara bersama-sama” maksudnya adalah perbuatan dilakukan secara serentak atau bersamaan antara dua orang atau lebih yang melakukan perbuatan atau dilakukan hampir bersamaan dalam rentang waktu yang tidak terlampau jauh antara orang yang satu dengan yang lain ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa Bahwa ternyata pada hari Kamis tanggal 09 Mei 2013 sekitar jam 05.00 wita bertempat di Jalan Kolohipo Kelurahan Laloeha Kec.Kolaka Kab.Kolaka, Terdakwa bersama ASDAR dan BAMBANG telah



mengambil 1 (satu) unit sepeda motor satria FU SCD warna abu-abu hitam nomor polisi DT 6307 LB tanpa seijin atau sepengetahuan dari pemiliknya yaitu PAISAL SANDEK Alias FAISAL ;

Menimbang, bahwa terhadap uraian pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pencurian tersebut dilakukan tiga orang yaitu Terdakwa, MUHAMMAD ASDAR Alias ASDAR Bin MUH.BAHRI PONDID dan BAMBANG YUDISTIRA Alias BAMBANG Bin NURSI, oleh karena itu terhadap unsur keempat dari dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi dan terbukti ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan yang diuraikan tersebut diatas, maka perbuatan Terdakwa telah memenuhi keseluruhan unsur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, sehingga oleh karena itu terhadap diri Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka Majelis Hakim sependapat mengenai kualifikasi tindak pidana yang terbukti dalam tuntutan Penuntut Umum, yakni "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana dakwaan penuntut Umum Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP ;

Menimbang, bahwa selama dipersidangan tidak dijumpai adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan pidana terhadap diri Terdakwa, maka Para Terdakwa haruslah mempertanggung jawabkan perbuatannya itu. Oleh karena itu Para Terdakwa patut dijatuhi hukuman pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk itu selanjutnya Majelis Hakim akan menentukan beratnya hukuman pidana yang dipandang tepat bagi Terdakwa dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan bagi Terdakwa yang diketemukan selama pemeriksaan di persidangan ;

Menimbang, bahwa adapun hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan bagi Terdakwa yang diketemukan selama pemeriksaan di persidangan adalah sebagai berikut :

Hal-Hal Yang Memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan PAISAL SANDEK Alias FAISAL mengalami kerugian ;

Hal - Hal Yang Meringankan :



- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah menjalani masa penahanan, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP, maka lamanya penahanan selama, Terdakwa berada dalam tahanan dapat dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa mengenai penahanan ini, sesuai dengan pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP serta terdapat cukup alasan menurut hukum, maka Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dijatuhi pidana dalam perkara ini, maka sudah seharusnya Terdakwa dibebani untuk membayar biaya dalam perkara ini;

Mengingat, Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa ANDIKA Bin BEDDU HATTE terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan” ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ANDIKA Bin BEDDU HATTE dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, 8 (delapan) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan dalam Rumah Tahanan Negara;
5. Membebani kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

----- Demikian, diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka pada hari : SENIN tanggal 28 Oktober 2013 oleh kami HARIYADI, SH sebagai Hakim Ketua Majelis, ELLY SARTIKA ACHMAD, SH dan AFRIZAL, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan mana diucapkan dalam Persidangan yang terbuka untuk umum pada hari RABU tanggal 30 Oktober 2013 oleh Hakim Ketua



Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim - Hakim anggota tersebut dibantu oleh

ABDUL HAFID, SH Panitera Pengganti serta dihadiri oleh IRAWAN SOEHENDRA, SH selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kolaka dan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

1. ELLY SARTIKA ACHMAD, SH

HARIYADI, SH

2. A FRIZAL, SH

PANITERA PENGGANTI

ABDUL HAFID, SH